

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan No. 806/Pid.Sus/2022/PN. Jkt. Selatan)**

(Skripsi)

Oleh:

**HASIHOLAN TUA
NPM. 2052011020**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor: 806/Pid. Sus/2022/PN Jkt Sel)

Oleh

HASIHOLAN TUA

Obstruction Of Justice merupakan perbuatan yang menghalang-halangi proses hukum dan mengacaukan fungsi yang seharusnya terjadi di dalam suatu peradilan pidana dan perbuatan tersebut diatur di dalam Pasal 221 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 32 UU ITE. Berdasarkan putusan perkara ini bahwa perbuatan (*Obstruction Of Justice*) dalam hal membuat sistem elektronik menjadi tidak bekerja belum sesuai dengan aturan yang berlaku karena terdakwa diperintahkan oleh atasannya yang mempunyai jabatan berwenang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan apakah putusan yang diberikan kepada pelaku sudah memenuhi rasa keadilan substantif bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menekankan kajian kaidah hukumnya dan data yang digunakan adalah data sekunder. Studi yang dilakukan yaitu studi kepustakaan. Adapun narasumber pada penelitian ini yaitu Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara No: 806/Pid. Sus/2022/PN. Jkt Sel perbuatan *obstruction of justice* yang dilakukan terdakwa terbukti secara sah dimuka persidangan dengan melawan hukum karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum dalam persidangan terdakwaupun mengakuinya bahwa benar dilakukannya dengan sengaja dan perintah yang diberikan yaitu “hapus dan rusak CCTV tersebut” adalah perintah pribadi bukanlah suatu perintah jabatan ataupun kedinasan karena perintah lisan tersebut tidak ditindaklanjuti secara prosedural sesuai mekanisme yang berlaku resmi di institusi Kepolisian Republik Indonesia, dengan pertimbangan tersebut hakim menetapkan bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 48 *jo* Pasal 32 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menyatakan bahwa

Hasiholan Tua

perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik public yang dilakukan dengan secara bersama-sama, menjatuhkan vonis penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selain itu, Putusan Nomor: 806/Pid. Sus/2022/PN Jkt Sel sudah memenuhi rasa keadilan substantive. Melihat bahwa terdakwa adalah seorang anggota kepolisian, perbuatan terdakwa telah menghambat proses peradilan serta membuat citra kepolisian dan pengadilan kepada masyarakat menjadi tidak baik.

Saran dalam penelitian ini hakim sebaiknya dalam memutus perkara tindak pidana *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana dapat mempertimbangkan hukumnya terkait alat bukti dan jabatan yang diperoleh agar di dalam putusan tersebut dapat terwujud indikator kepastian hukumnya dan sebaiknya hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan benar-benar didasarkan pada terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana sehingga tidak hanya memenuhi aspek-aspek keadilan substantif saja, tetapi memenuhi tujuan hukum seperti kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku *Obstruction Of Justice*,
Pembunuhan Berencana**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *OBSTRUCTION
OF JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan No. 806/Pid. Sus/2022/PN. Jkt Sel)**

Oleh

HASIHOLAN TUA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU *OBSTRUCTION OF JUSTICE*
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan
No. 806/Pid. Sus/2022/Pn Jkt Sel**

Nama Mahasiswa

: **HASHOLAN TUA**

No. Pokok Mahasiswa

: **2052011020**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 198011182008011008

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 197906252015042001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



Sekretaris / Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Maret 2024

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Hasiholan Tua Penulis dilahirkan di Jakarta merupakan anak ke-empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sabas Sinaga dan Ibu Pintauli Aritonang. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Travina Prima 2008, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar SDN Pisangan Baru 07 Pagi tahun 2009, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Mutiara 17 Agustus 1 hingga tahun 2017, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Santa Maria Monica hingga tahun 2020. Pada Tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-FH Unila) Staff Dinas Penelitian dan Pengembangan, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum MAHKAMAH sebagai anggota bidang Karya Tulis Ilmiah (KTI), Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum PERSIKUSI sebagai anggota bidang Agripropjur dan Unit Kegiatan Mahasiswa Kebangsaan Universitas Lampung sebagai Anggota bidang Kastrat, selain itu penulis juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus di organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia.

MOTTO

“Sebab Aku ini, Tuhan, Allahmu, Memegang Tangan Kananmu dan Berkata
Kepadamu: Janganlah Takut, Akulah Yang Menolong Engkau”.
(Yesaya 41:13)

“Bila Lelah Datang, Coba Lihat Ke Atas. Mungkin Langit Dan Isinya Sedang
Menghibur Yang Lelah Di Darat.”
(Ardhito Pramono)

“Kesuksesan Tidak Akan Bertahan Jika Dicapai Dengan Jalan Pintas”
(Hasiholan Tua)

“We must be valuable to ourselves first before we can be valuable to others”.
(Ralph Waldo Emerson)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang tak pernah meninggalkan dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua

Tercinta, Sabas Sinaga dan Pintauli Aritonang

Ketiga Kakaku,

Hernita Uli Sinaga , Leides Husserl Sinaga, Freies Ermesson Sinaga

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Adalah tempat untuk selalu belajar dan terus berproses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi bangsa dan negara

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan dan Juruselamat Yesus Kristus atas kasih setia-Nya selama ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NO: 806/PID. SUS/2022/PN Jkt Sel)**”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung beserta jajaran yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Peneliti selama mengikuti pendidikan.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Peneliti selama mengikuti pendidikan.

3. Bapak Dr. A Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Peneliti selama mengikuti pendidikan.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Peneliti selama mengikuti pendidikan.
5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang begitu membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik terima kasih karena telah sangat banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas II telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam

penulisan yang dilakukan oleh penulis dengan memberikan pandangan-pandangan yang sesuai dengan pokok bahasan penulis;

10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu serta bantuan yang bermanfaat kepada penulis;
11. Sangat istimewa untuk Kedua orangtua, Bapa dan Mama saya atas segala perhatian dan doa tak henti yang telah menuntun dan membantu, dari awal kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung sampai selesai, baik secara materi maupun moral. Terimakasih dan maaf saya bagi kedua orangtua saya yang tidak pernah menyerah untuk saya selama ini.
12. Terimakasih kepada keluarga besar pomparan Op. Xavier dan keluarga besar pomparan Op. Sanggam serta Op. Yohanna yang telah memberikan nasihat serta dukungan doa dalam perjalanan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada teman seperantauan dari Jabodetabek BLOGGGGHHHH WHY yang telah menemani dan bercanda bersama selama di Bandar Lampung;
14. Terima kasih kepada Clara Natalia, sebagai *partner special* dalam segala hal, berkontribusi dalam penelitian skripsi ini dan mendukung serta menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada teman Menuju Unila Jaya yaitu Anik, Dian, Juan, Nabila, Nurulla, Yauwnes, Yemima, yang telah menjadi teman awal perkuliahan dan turut serta mengisi hari-hari saya ditengah jadwalnya perkuliahan yang padat;

16. Terimakasih kepada keluarga besar dalam grup Darah Biru, teman-teman pergerakan, baik teman seangkatan maupun abang dan adek-adek didalamnya, yang telah menemani warna-warni dunia perkuliahan bersama;
17. Terimakasih kepada teman sekaligus keluarga kecil dalam pergerakan Yukk! Yaitu Alessandro, Andreas, Daniel, Elsa, Juan, Marentino, Monica, Neuro, Romando, Sisca, Yemima, yang tak lelah dalam mencari ilmu dalam kehidupan;
18. Terimakasih kepada sahabat Tempat Informasi yaitu Neuro Alpha, Danang Sulistyanto, Dea Nurul yang telah meluangkan waktunya untuk bercanda bersama dan berjuang bersama;
19. Terimakasih kepada teman sekaligus rekan seperjuangan dalam menulis skripsi ini, yaitu Juan Arie Andreas, Altoof Tanziilal, Muhamad Maigel Alfajar, Evan Sammuelson Belvanio, yang selalu mendukung dan memberi masukan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini;
20. Terimakasih kepada sahabat semasa SMA hingga sekarang XL, Valen, Noel, Timoti yang selalu meluangkan waktu untuk bercandaria dikala penulis pulang ke Bekasi;
21. Terimakasih kepada teman sekaligus sahabat SMA saya, yaitu Andika, Maikel, Gideon, Abraham, Gretti, Claudia, Merry, Aje, Lucia, yang selalu menjadi tempat untuk kembali bercerita.
22. Terimakasih kepada Kelompok KKN Pekon Kuripan, Pesisir Utara, Pesisir Barat yaitu, Arum, Abim, Alfafa, Devi, Dinda, Icha,, yang telah menemani dan bercanda bergurau bersama selama 38 hari;

23. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman, dan sampai saya menjadi pribadi yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.
24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan serta doa dan semangat dari kalian, peneliti hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini semoga dapat menambah keilmuan khususnya hukum pidana. Semoga Tuhan YME memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya.

Bandar Lampung, Maret 2024

Peneliti

Hasiholan Tua

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Rumusan Tindak Pidana.....	19
B. Tindak Pidana Pembunuhan.....	20
1. Definisi Pembunuhan Berencana.....	20
2. Unsur-unsur dan Sanksi Pembunuhan Berencana.....	21
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	23
D. Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan.....	29
1. Pengertian Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan.....	29
2. Pengaturan Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan.....	32
E. Keadilan Substantif	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	39
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Obstruction Of Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 806/Pid. Sus/2022/PN Jkt Sel43
- B. Analisis Putusan Nomor: 806/Pid. Sus/2022/PN Jkt Sel Yang Diberikan Kepada Pelaku Telah Memenuhi Rasa Keadilan Substantif.....67

V. PENUTUP

- A. Simpulan85
- B. Saran86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kepada Terdakwa Arif Rachman Pada Putusan Nomor 806/Pid. Sus/2022/PN Jkt Sel	47
Tabel 2. Analisis Rumusan Unsur pada Pasal 48 <i>jo</i> Pasal 32 UU ITE <i>jo</i> Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Putusan Nomor 806/Pid. Sus/2022/PN Jkt Sel.	58
Tabel 3. Alat Bukti Perkara Pada Putusan Perkara Nomor 806/Pid. Sus/2022/PN Jkt Sel	65
Tabel 4. Hasil Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Aspek Yuridis dan Non Yuridis Pada Putusan Nomor 806/Pid. Sus/2022/PN Jkt Sel.....	78
Tabel 5. Terwujudnya Tujuan Hukum Dalam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan	80

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban makin banyak aturan dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*) kejahatan adalah bayangan peradaban.¹ Masyarakat telah mengalami perkembangan yang dapat menimbulkan kejahatan itu harus dihadapi pemerintah dan masyarakat. Kejahatan adalah perilaku yang menyimpang dari ketentuan hukum pidana. Kejahatan tidak memperdulikan apakah tingkat moralitas dan kesopanan dari suatu tindakan tersebut bukan merupakan kejahatan kecuali tidak dilarang oleh hukum pidana.²

Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana. Menurut Cicero, seorang ahli hukum dari bangsa Romawi pernah mengatakan bahwa “dimana ada masyarakat disitu ada hukum, *ubi societas ibi ius.*” Artinya, dapat dinyatakan bahwa di mana ada hukum di situ ada atau pernah ada suatu

¹ Emilia Susanti, Eko Raharjo, *Hukum Kriminologi*, Bandar Lampung, 2018, hlm. 105.

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 7.

masyarakat.³ Norma sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan di bidang penegakan hukum.⁴ Dalam bidang penegakan hukum kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum.⁵ Dari arti kata di atas jelas bahwa polisi adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku seperti hukum pidana.

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan menimbulkan suatu akibat berupa pidana yang meliputi dua pokok aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu. Maksudnya untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka perbuatan tertentu itu harus memenuhi unsur dari pertanggungjawaban pidana. Kemudian pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi masyarakat agar tidak melanggar peraturan di dalam hukum pidana.

³ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 3.

⁴ M Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York: Russel Sege Foundation, 1975, hlm. 11.

⁵ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Govenance*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 1.

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan ppidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukuman pidana karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Ciri dari hukum pidana yaitu adanya pidana dan bila tidak ada pidana maka tidak akan ada hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan maka perlu adanya aturan dan proses untuk menemukan kebenaran peristiwa yang terjadi dalam suatu tindak pidana.⁶

Aturan diperlukan untuk menjaga dan mencegah manusia dari kekacauan dan untuk memberikan rasa aman. Karena itu, perlu adanya penyelesaian dari suatu masalah diatur dalam hukum di Indonesia termasuk proses penyelidikan untuk menemukan kebenaran terhadap masalah yang terjadi. Penyelidikan adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh penegak hukum oleh kepolisian untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti pada tahap pertama agar dapat dipidana. Tindakan penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) *jo* Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (2).

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan dan mempersulit penyelidikan maupun penyidikan sudah diatur dalam banyak peraturan baik dalam KUHP maupun hukum pidana khusus dan

⁶ Kornelia Melansari, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 14 No. 28, 2019, hlm. 4-5.

tindak pidana tersebut dikatakan sebagai perbuatan *obstruction of justice*.⁷ *Obstruction of Justice* adalah perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan yang merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum dan mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Tindakan menghalang-halangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas akan menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.⁸

Pengaturan *obstruction of justice* dalam KUHP dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai suatu tindakan *obstruction of justice* hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan untuk menghalang-halangi atau mempersulit pemeriksaan dan penyelidikan maupun sampai dengan ke penuntutan sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 Ayat (1) ke-1 dan ke-2.⁹ Ditegaskan dalam Pasal 221 Ayat (1) ke-1 KUHP bahwa;

“setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 221 KUHP dianggap tidak dapat dicapai berbagai bentuk perbuatan sehingga ditetapkan sebagai kejahatan menghalangi keadilan dan pidana pasal ini sangat ringan salah satu kendala yang sering muncul adalah tingkat resistensi dari aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan yang memberikan tindakan yang dapat memperlambat dan tentunya akan menghambat semua proses peradilan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

⁷ Amelia Mardhatilla, Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* Oleh Kepolisian Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan, *Journal Of LegalStudies*, Vol. 01, No. 01, 2023, hlm. 343.

⁸ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademis Penelitian Contempt Of Court 2002*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002.

⁹ Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Et.al, Obstruction Of Justice*”, Jakarta: Themis Book, 2015, hlm. 33-37.

Perbuatan *Obstruction Of Justice* ini pernah terjadi salah satunya di dalam perkara tindak pidana pada tahun 2018 No: 09/Pid.Sus-TPK/2018/ PN. Jkt.Pst) *Obstruction Of Justice* yang dilakukan oleh advokat terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat dan pada tahun 2011 pada Cirus Sinaga merintang proses penyidikan dan penuntutan dalam menghilangkan pasal korupsi. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Gejala sosial merupakan hasil dari persoalan tindak pidana yang mampu menarik perhatian bagi penegak hukum.¹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman kejahatan-kejahatan yang terjadi semakin hari semakin merajarela terjadi dikalangan masyarakat diantaranya pembunuhan, penganiayaan dan pencabulan tentu hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya seperti yang sedang beredar kabarnya bahwa ada penegak hukum yang melakukan pembunuhan berencana. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi pada masyarakat yaitu pembunuhan yang sangat mengganggu keamanan sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut.

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang muncul dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada dalam masyarakat diantaranya norma agama, norma hukum adat istiadat dan norma ketentuan pidana serta hak asasi manusia untuk hidup.¹¹ Sebagaimana menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya mengatakan

¹⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Revisi 2, Bandung: Sinar Baru, 2000, hlm. 1.

¹¹ Vera Eva Bonita Simbolon, dkk, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan”, *Jurnal Mercatoria*, 2019, hlm. 55.

bahwa “pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dalam artian bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya”.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul untuk mengatur rencana cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.¹² Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu hukuman mati sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP.¹³

Seperti halnya yang ditemui pada kasus perbuatan *Obstruction Of Justice* terhadap tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pada kasus posisi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini melalui nomor putusan perkara Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN.Jkt Sel bahwa terdakwa Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H bersama-sama dengan saksi Ferdy Sambo, saksi Hendra Kurniawan, Saksi Chuck Putranto, saksi Baiquni Wibowo, saksi Agus dan saksi Irfan widyanto, bertempat

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan dan pertanggung jawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981, hlm. 80.

¹³ *Ibid*

di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Jakarta Selatan mereka yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Terdakwa Arif Rachman dihubungi oleh Hendra Kurniawan meminta terdakwa untuk menemui penyidik Kepolisian Indonesia Resor Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus menyimpan file dugaan pelecehan Putri Chandrawati dimana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada. Lalu, terdakwa menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan Ferdy Sambo agar tidak tersebar kemana-mana.

Setelah saksi Baiquni Wibowo kembali ke komplek Duren Tiga dengan membawa hasil copyan CCTVnya tetapi, terdakwa mengatakan “bukannya kita disuruh melihat dan mengcopynya?” ketika menonton rekaman CCTVnya bersama terdakwa, saksi Baiquni, Ridwan, dan Chuck ternyata Brigadir Yoshua masih hidup. Dengan kondisi yang kagetpun terdakwa menghubungi saksi Hendra Kurniawan dan menyampaikan yang sebenarnya terjadi dan kemudian dilaporkannya kembali ke Ferdy Sambo tetapi beliau pun tetap ingin merasa benar dan akhirnya Ferdy Sambo meminta kepada terdakwa untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut. Kemudian terdakwa dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja.

Terdakwa Arif Rachman melakukan tindakan tersebut karena adanya pengaruh dan tekanan yang berasal dari emosi Ferdy Sambo. Sehingga, perkataan Ferdy Sambopun menyebabkan terdakwa menjadi tidak memiliki kehendak bebas untuk membantah dan melawan perintahnya yang menurut ahli pidana Prof. DR. Nur Basuki kondisi terdakwa dikategorikan sebagai *Overmacht Psikis*. Pengertian *overmacht* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidaklah dapat dihukum barangsiapa telah melakukan sesuatu perbuatan di bawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa.¹⁴

Berdasarkan keputusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 806/Pid.sus/2022/PN. Jkt Sel hakim memutuskan bahwa terdakwa dijatuhkan Pasal 48 *jo* Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang terbukti secara sah memenuhi unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dan dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik orang lain atau publik.”

Masalah hukum yang terjadi pada uraian di atas bahwa pemberian pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan (*Obstruction Of Justice*) dalam hal membuat sistem elektronik menjadi tidak bekerja belum sesuai dengan aturan yang berlaku

¹⁴ Budayawan Tahir, Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya PAksa (*Overmacht*), *E-Jurnal Spirit Pro Patria*, Jawa Timur, 2018, Vol IV, hlm. 2.

karena berdasarkan kasus posisi diatas bahwa terdakwa diperintahkan oleh atasannya yang mempunyai jabatan berwenang untuk tidak membocorkan dan terdakwa merasa takut karena merasa adanya kesesatan dalam fakta yang telah dilihat dalam CCTV aslinya menggambarkan bahwa korban dalam keadaan hidup.

Berdasarkan kronologis kasus di atas dan fakta persidangan maka wajib dibuktikan adanya unsur kesalahan oleh karena itu perlu diuraikannya hal-hal yang menjadi pertimbangan oleh majelis hakim dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana untuk tergambar dengan jelas dan terbuktinya pelaku *obstruction of justice* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 221 KUHP. Oleh sebab itu di perlukannya teori pertanggungjawaban pidana untuk menguraikan apa yang menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.

Pertanggungjawaban pidana dalam prinsip-prinsip hukum pidana mengandung pengertian suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam perbuatan dan dibuktikan apakah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kesalahan yang diperbuat, adanya kemampuan bertanggungjawab yang berasal dari keadaan kemampuan berpikir, adanya kesengajaan yang perbuatannya bisa timbul karena adanya kesesatan, dan adanya kealpaan yang diakibatkan oleh kelalaian yang tidak dikehendaki.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Obstruction Of Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN. Jkt. Sel.)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku menghalangi proses peradilan (*Obstruction Of Justice*) dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana?
- b. Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN. Jkt. Sel terhadap tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan sudah memenuhi rasa keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada kajian hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN.Jkt Sel. Adapun ruang lingkup penelitian ini melalui substansi keilmuan yang terkait dengan permasalahan *obstruction of justice*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku menghalangi proses peradilan (*Obstruction Of Justice*) dalam perkara tindak pidana pembunuhan.

- b. Untuk mengetahui rasa keadilan substantif pada pelaku *obstruction of justice* dalam Putusan nomor 806/Pid.Sus/2022/PN. Jkt. Sel.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis, hasil penulisan skripsi ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, serta memperkaya kajian dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menghalangi proses peradilan (*Obstruction Of Justice*) dalam perkara tindak pidana pembunuhan.
- b. Kegunaan Praktis, hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan *obstruction of justice* selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia: UI Press, 2010, hlm. 124.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memuat keseimbangan monodualistik yang terdapat asas kesalaham dan berdasar pada nilai-nilai keadilan yang sesuai dan serupa pada asas legalitas dengan dasar nilai-nilai kepastian. Teori pertanggungjawaban memiliki prinsip terhadap nilai kesalahan sebagaimana termuat dalam perbuatan pidananya namun dapat terjadi adanya pertanggungjawaban pidana pengganti dan pertanggungjawaban pidana yang ketat.¹⁶

Van Hemel, mengemukakan pendapat tentang definisi dari pertanggungjawaban pidana suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam perbuatan yaitu: (a) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; (b) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; (c) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya.¹⁷

S. R Sianturi juga menjelaskan bahwa bahasa asing dari pertanggungjawaban pidana memiliki istilah sebagai *toereken-baarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, dalam hal ini pertanggungjawaban pidana memiliki tujuan dalam menentukan apakah terdakwa dapat bertanggungjawab atas hukuman pidana yang terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukannya.¹⁸

¹⁶ Edy Wibowo, Mengapa Putusan Pemidanaan Hakim Cenderung Lebih Ringan Daripada Tuntutan, Jakarta: *Majalah Hukum Varia Peradilan* Edisi No. 257, 2008. hlm. 38.

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 155-156

¹⁸ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Cetakan IV, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1996. hlm. 245.

Teori pertanggungjawaban pidana untuk membuktikan bahwa pelaku benar-benar melakukan tindak pidana dan terbukti bersalah yaitu dibuktikan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum
Perbuatan melawan hukum merupakan kesalahan sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Kesalahan dalam arti psikologis yaitu hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya, jika perbuatan itu dikehendaki maka pelaku telah melakukannya dengan sengaja, jika tidak maka perbuatan tersebut terjadi karena kealpaan.¹⁹
- 2) Adanya kemampuan bertanggungjawab
Kemampuan bertanggungjawab tertuju pada keadaan kemampuan berpikir pelaku yang cukup menguasai pikiran dan kehendak. Berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukannya. Ada tiga metode untuk menentukan ketidakmampuan bertanggungjawab. Pertama metode biologis yang dilakukan oleh psikiater. Kedua metode psikologis yang menunjukkan hubungan antara keadaan jiwa yang abnormal dengan perbuatannya. Ketiga metode biologis-psikologis selain memperhatikan keadaan jiwa untuk dinyatakan bertanggungjawab.
- 3) Tidak adanya alasan pembedah atau pemaaf
Alasan pembedah menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Jika perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi sipembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.²⁰

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif merupakan keadilan yang dilihat berdasarkan isi putusan hakim yang mana hakim melakukan penilaian, pertimbangan dan penetapan hakim atas suatu perkara dengan memperhatikan indikator pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim).²¹

¹⁹ *Op. Cit*, Eddy O.S. Hiariej, hlm. 155-190

²⁰ Prof. Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2018, hlm. 181.

²¹ M. Syamsudin, Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari, *Jurnal Yudisial*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, Vol 7, hlm. 28.

Penegakan hukum di pengadilan sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, politik, budaya, yang ada di masyarakat sebagai pemegang peran. Penegakan hukum di pengadilan dapat berjalan dengan baik apabila hakim yaitu sebagai lembaga dan pranata hukum harus memperhatikan faktor-faktor tersebut. Sistem hukum yang dibuat dan cara berhukum harus memperhatikan faktor-faktor tersebut, sehingga penegakan hukum berjalan dengan efektif dan efisien yaitu dapat mewujudkan sebenar-benarnya keadilan yang dicari pencari keadilan. Keadilan substantif yang menjadi harapan pencari keadilan dengan demikian dapat terwujud.

Konstruksi penegakan hukum yang dapat mewujudkan keadilan substantif adalah penegakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif adalah hukum untuk manusia, hukum bukan hanya dengan bentuk institusi yang bersifat mutlak dan final. Hukum ada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*), yang artinya hukum dapat direvitalisasi atau diubah manakala hukum merugikan kepentingan masyarakat.²²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan sebuah penelitian.²³

- a. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya atau proses pemecahan masalah yang dugaan akan kebenarannya.²⁴

²² Ery Setyanegara, Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif), *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Oktober 2013, hlm. 464-469.

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Edisi baru Rajawali Pers, 2009, hlm. 22.

- b. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak akan cukup dilakukan dengan perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dicela, dan tertera pada asas hukum yang tidak tertulis bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.²⁵
- c. *Obstruction Of Justice* adalah perbuatan menghalang-halangi proses peradilan yang dimana ini merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum serta merusak citra lembaga penegak hukum.²⁶
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang berasal dari perilaku jahat manusia yang diancam dengan pidana artinya barang siapa yang telah melanggar larangan tertentu maka akan diberi sanksi. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) Perbuatan manusia
 - 2) Diancam dengan pidana
 - 3) Melawan hukum (Syarat materil)
 - 4) Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (Syarat formil)
 - 5) Dilakukan dengan kesalahan.²⁷

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2009, hlm. 37.

²⁶ Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, FH UNDIP, 19 Desember, 2009, hlm. 1.

²⁷ Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung: AURA, 2013, hlm. 47-49.

- e. Pembunuhan berencana bukan merupakan suatu pembunuhan yang tidak biasa sama seperti halnya dengan Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu (*Voorbedachte Rade*) sama dengan timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan.²⁸

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan di ambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tindak pidana, pengaturan perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*), tindak pidana pembunuhan, dan keadilan substantif.

²⁸ Fuad Brylian Yanri, Pembunuhan Berencana, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. No. 4, Maret, 2017, hlm. 3-4.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode penelitian yang digunakan dalam penulisan, mengenai pendekatan masalah yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan mengenai permasalahan dengan teori yang telah digunakan, terdiri dari deskripsi, analisis mengenai teori pertanggungjawaban pidana dan uraian hasil pertimbangan hakim terhadap pelaku *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Nomor 806/Pid.Sus.2022/PN Jkt. Sel.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan umum terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil demi perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan kata yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang apabila diterjemahkan diartikan sebagai fakta yang dapat dihukum kerap digunakan dalam studi ilmu hukum. Selain tindak pidana, *strafbaarfeit* juga diterjemahkan sebagai delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, serta pelanggaran pidana. Dari banyaknya istilah sebagai penerjemah dari *strafbaarfeit*, para sarjana dan legislator lebih dominan menggunakan penyebutan tindak pidana. Pendapat para pakar hukum tentang bagaimana definisi dari tindak pidana berbeda-beda, menurut;

1. Moeljatno, kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar aturan yang disertai dengan ancaman hukuman²⁹. Sedangkan;
2. Pompe mendefinisikan tindak pidana menjadi 2 (dua) macam definisi, yaitu pertama secara teoritis, pelanggaran norma membutuhkan hukuman untuk menjaga supremasi hukum dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Kedua tentang peraturan perundang-undangan, bahwa perbuatan perundang-undangan menetapkan beberapa jenis perbuatan, baik perbuatan maupun tidak. Kedua definisi aturan hukum bahwa peraturan merumuskan berbagai macam perbuatan, baik berbuat maupun tidak berbuat.³⁰
3. Simons, tindak pidana adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.³¹

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bhina Aksara, 1987, hlm. 56.

³⁰ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 86.

³¹ *Ibid*, hlm. 56.

Beranjak dari pendapat ahli di atas. Penulis berkesimpulan bahwa kejahatan adalah sebagai perbuatan, baik berbuat maupun tidak berbuat segala hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang, sehingga jika dilanggar maka pelanggarnya tentu akan dihukum.

Pidana memiliki pengertian yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Di samping itu dalam bahasa Indoneisa, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang boleh dipidana.³²

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.³³

2. Rumusan Tindak Pidana

Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, baru dapat terpenuhi apabila orang yang tersebut telah memenuhi rumusan unsur pasal

³² Rinaldy Amrullah, Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm. 29.

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm. 152-153.

yang diduga terhadapnya. Hal tersebut selaras dengan keberlakuan asas legalitas dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang terancam pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP, bahwa suatu perbuatan baru dapat dipidana setelah ada aturan yang mengatur terkait perbuatan tersebut sebelum perbuatan dilakukan.

Dalam KUHP, perumusan tindak pidana diawali kata “barangsiapa” yang selanjutnya diikuti dengan rumusan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dikehendaki, atau tidak dikehendaki.³⁴ Setiap pasal, baik yang termuat di dalam KUHP maupun diatur khusus diluar KUHP memiliki perumusan dan sanksi yang berbeda-beda, tergantung isi pasal dari aturan tersebut. Oleh karenanya, untuk mengetahui rumusan suatu pasal tindak pidana maka dapat dilihat bagaimana bunyi pasal yang didakwakan terhadap pelaku tindak pidana.

B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Definisi Pembunuhan Berencana

Pembunuhan merupakan bentuk tindak pidana terhadap “nyawa” yang dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang”. Yang diatur di dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengatur mengenai kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia, kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang atau baru dilahirkan.³⁵

Berdasarkan segi kesengajaan (*dolus*), tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas;

- a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja
- b. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan

³⁴ Tri Andrimasan, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013, hlm. 74.

³⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 19.

- c. Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu
- d. Pembunuhan yang dilakukan atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
- e. Pembunuhan yang menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.³⁶

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai hak asasi manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 dinyatakan bahwa; Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa dan dengan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh lima tahun.

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah;

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”

2. Unsur-unsur Dan Sanksi Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana mempunyai unsur subyektif artinya dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu, dan unsur obyektif yaitu perbuatan yang menghilangkan

³⁶ *Ibid*, hlm. 19.

nyawa orang lain. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 yaitu dilakukan dengan spontan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan berencana pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/syarat:³⁷

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang
- d. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, suasana (batin) yang tenang, adalah suasana yang tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.

Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah maka sudah tidak ada lagi unsur dengan rencana terlebih dahulu.³⁸

³⁷ Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 24.

³⁸ *Ibid*, hlm. 82-84.

C. Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana dikenal dengan istilah pertanggungjawaban, Bahasa belanda menyebutkan *toerenkenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.³⁹

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa "*I use simple word "liability" for the situation where by one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*". Pertanggungjawaban pidana diartikan oleh Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang dirugikan.⁴⁰ Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Selain Roscoe Pound, ada beberapa ahli yang memberikan pengertian pertanggungjawaban diantaranya:

- a. Simons, mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan.

³⁹ Septa Candra, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Junral Citra Hukum*, Vol.1 No.1, hlm.4-5.

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 65.

- Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila, Pertama, mampu atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁴¹
- b. Van Hamel, memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk mengisyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁴²
 - c. Pompe, memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.⁴³

Apabila melihat dari pendapat-pendapat para ahli diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*Genz straf zonder schuld Actus non facit reum nisi mens sis rea*) artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang sifatnya *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.⁴⁴

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 85.

⁴² *Op. Cit.* Eddy O.S. Hiariej, hlm. 121.

⁴³ *Op. Cit.* Teguh Prasetyo, hlm. 86.

⁴⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 11.

Menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.⁴⁵ Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan yang dualistis oleh Hermin Kotorowicz. Menurut pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁴⁶

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana ataupun dijatuhi pidana apabila mereka tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut harus melawan hukum. Seiring dengan perkembangan zaman bahwa seseorang yang melakukan tindak pidanapun tidaklah dia selalu dapat untuk di pidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Pelaku dapat dipidana jika tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dalam tindak pidana yang dilakukan. Dan dilihat dari sudut kemampuan

⁴⁵ *Op. Cit* Eddy O.S. Hiariej, hlm. 119.

⁴⁶ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 63.

bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴⁷

Berdasarkan uraian diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang harus adanya kesalahan.

Kesalahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Adanya Kemampuan Bertanggung Jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan tindak pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal.⁴⁸

2. Adanya perbuatan melawan hukum berupa Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian)

Dipidananya seseorang tidaklah cukup untuk orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Disinilah akan memberlakukan asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Apabila kedua unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban, pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *Psychologis*, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Sedangkan, Simons menyebutkan bahwa kesalahan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 73.

⁴⁸ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1987, hlm. 41-42.

adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa.⁴⁹

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang dalam perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya itu sendiri maka asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan biasanya lebih dikenal dalam Bahasa latin yaitu *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).⁵⁰

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak.⁵¹ Orang yang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam 4 macam berdasarkan Pasal 55 KUHP (1) antara lain:

⁴⁹ Septa Chandra, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Cita Hukum*, Vol 01 No. 1 2013, hlm. 51-52.

⁵⁰ A. Zainal Ahidin Farid dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010, hlm. 53.

⁵¹ *Op. Cit*, Roeslan Saleh, hlm. 80.

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) yaitu orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana atau memenuhi seluruh unsur tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja;
3. Orang yang turut melakukan (*made plagen*) turut melakukan artinya ialah yang melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan;
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaknai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud dengan sengaja menghasut orang lain.

Perbedaan antara pembantuan dan turut serta, terdapat 3 (tiga) teori, antara lain;

- a) Teori Obyektif (*de obyective deelnemings theorie*)
Cara membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan objek tindakan pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk turut serta, sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan pembantuan.
- b) Teori Subjektif (*de subyective deelnemings theorie*)
Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam turut serta pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana, sedangkan dalam pembantuan kehendak ditujukan kearah memberi bantuan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal kepentingan, peserta dalam turut serta mempunyai kepentingan dalam tindak pidana, sedangkan pembantuan kepentingannya tidak langsung terhadap terjadi pidana.
- c) Teori Gabungan (*vereningings theorie*)
Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif, karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta.

Perbedaan antara turut serta dengan pembantuan di dalam praktik sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk turut serta yakni terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik. Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai turut serta, sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai pembantuan.

D. Perbuatan Menghalang-halangi Proses Peradilan (*Obstruction Of Justice*)

1. Pengertian Perbuatan Menghalang-halangi Proses Peradilan (*Obstruction Of Justice*)

(OOJ) merupakan salah satu perbuatan *criminal contempt of court*. Istilah lain dari *obstruction of justice* adalah *perverting the course of justice*, suatu delik yang pada umumnya berdasarkan *common law* dan bukan undang-undang. Istilah *obstruction of justice* merupakan terminologi hukum *common law* yang dalam doktrin hukum pidana Indonesia sering diterjemahkan sebagai “tindak pidana menghalang-halangi proses hukum dan peradilan”.⁵² Secara sederhana, Charleys Boys mengatakan bahwa “*Obstruction Of Justice is the frustration of government purpose by violence, corruption, destruction of evidence, or deceit*”.⁵³

Hasil pengertian diatas bahwa *obstruction of justice* sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan suatu proses hukum pidana saja, tetapi juga berkenaan dengan semua aktivitas pemerintahan dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintahan. Kamus Hukum black (*Black Law's Dictionary*) merumuskan *obstruction of justice* memberikan makna tentang tindakan menghalang-halangi proses hukum sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi ataupun lainnya.

⁵² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1997, hlm. 13.

⁵³ *Ibid*, hlm. 30.

Inggris pada umumnya tindak pidana yang serupa dengan *obstruction of justice* disebut dengan istilah *perverting the course of justice* yang dapat ditafsirkan sebagai “semua perbuatan yang mempengaruhi investigasi atau menyebabkan investigasi tersebut berjalan ke arah yang keliru”. *Course of justice* dapat dimulai setelah perbuatan pidana dilakukan tanpa harus menunggu dimulainya investigasi pidana.⁵⁴

Perverting the course dapat dikenakan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut secara salah membuat orang terpapar risiko penangkapan atau penuntutan;
2. Perbuatan menghalangi investigasi polisi tersebut berlangsung terencana, lama dan rumit;
3. Perbuatan tersebut menyembunyikan terjadinya tindak pidana serius
4. Perbuatan tersebut menyebabkan investigasi polisi mengalami kegagalan atau penyesatan secara signifikan atau keseluruhan
5. Perbuatan mencegah atau mengulur penangkapan buronan pelaku tindak pidana serius;
6. Perbuatan tersebut mengganggu bukti dalam perkara. Misalnya, memengaruhi saksi penting untuk memberikan bukti yang sudah menggagalkan pemeriksaan ilmiah;
7. Tindakan memungkinkan pelaku untuk memperoleh pembebasan dengan jaminan ketika ia mungkin tidak memperolehnya.⁵⁵

Amerika Serikat tindakan menghalangi proses hukum menggunakan istilah *obstruction of justice*. Perbedaannya dengan negara Inggris, *obstruction of justice* di Amerika Serikat terbatas pada kejahatan menghalangi penuntut umum atau pejabat pemerintah lainnya saja. Pengaturan *obstruction of justice* pada tingkat federal

⁵⁴ Firman Wijaya, *Obstruction Of Justice vs Hak Imunitas Advokat* (Ketua Peradin, Anggota Naskah Akademis RKUHP, Sekretaris Program Pasca Doktoral Universitas Krisnadwipayana, Anggota KRHN dan Pengurus MAHUPIKI), 2018, hlm. 3.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 4.

terdapat *United State code Title 18 Part 1 Chapter 73* yang didalamnya terdapat beberapa jenis perbuatan pidana. pada Pasal 1503, yang menjadi *central provision* dari pasal-pasal lain dari *Chapter 73*, unsur-unsur tindak pidana *obstruction of justice* adalah:

1. Adanya proses peradilan yang sedang berlangsung
2. Pelaku mengetahui adanya proses peradilan yang sedang berlangsung
3. Pelaku berupaya secara korup untuk memengaruhi, menghalangi atau menghambat jalannya peradilan.⁵⁶

Indonesia mengartikannya secara normatif tindakan menghalang-halangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik secara umum dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. *Obstruction of justice* sebagai suatu tindak pidana yang dapat ditemui dalam KUHP yang diatur dalam Buku Kedua, Bab VIII tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum walaupun *obstruction of justice* tidak diatur di suatu pasal atau bab yang khusus. Hal ini serupa dengan Belanda sebagai negara yang memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia mengatur *obstruction of justice* dalam *Dutch Penal Code Art 184* (Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda).

Belanda juga tidak meletakkan tindakan menghalang-halangi proses hukum ini dalam bagian khusus di dalam pengaturan pidana negaranya dimana hanya terkait pada pasal yang secara unsur tindakannya masuk ke dalam *obstruction of justice*.⁵⁷

Dari sekian bentuk tindakan *obstruction of justice* yang dijabarkan, maka bisa

⁵⁶ Esa Nurillah, Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Menghalang-halangi Penyidikan (*Obstruction Of Justice*), *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 5, No. 1, 2023, hlm.95-96.

⁵⁷ Shinta Agustina dkk, *Op.Cit*, hlm. 46.

diformulasikan ke dalam beberapa model atau pola yaitu *obstruction of justice* berhubungan dengan proses hukum, aparat penegak hukum, saksi, korban dan informan.⁵⁸

Obstruction of justice merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan. Secara harfiah, *obstruction of justice* merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalang-halangi proses hukum.⁵⁹

2. Pengaturan Perbuatan Menghalang-halangi Proses Peradilan (*Obstruction Of Justice*)

KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia berasal dari *Wetboek van Nederlandse Strafrecht (WvS)*, yang berdasarkan asas konkordiansi, diberlakukan di negara kita sejak januari 1918 dengan Stb 1915 No. 732. Setelah Indonesia merdeka WvS tetap diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (berdasarkan undang-undang ini pula bahwa kitab hukum pidana mendapatkan julukan sebagai KUHP).

Satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan *obstruction of justice* dalam KUHP adalah bahwa dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan *obstruction of justice*, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan “untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau perbuatan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 ayat (1).

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 52.

⁵⁹ La Ode Bunga Ali, Penafsiran Keterangan Palsu Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kaitannya *Obstruction Of Justice* Kajian Putusan No. 14/Pid/TPK/2015/PT. DKI, *Justicia Islamica*, Vol 16 No. 1, 2019, hlm. 65.

Sementara Pasal 222 menyebutkan unsur “menghalang-halangi pemeriksaan mayat untuk pengadilan” sebagai bagian dari tindak pidana *obstruction of justice*. Namun dengan melakukan kajian perbandingan hukum, baik ketentuan hukum pidana negara lain, yang mengatur tentang *obstruction of justice*, dapat disimpulkan bahwa beberapa delik yang dirumuskan dalam bab ini merupakan tindak pidana yang dapat menghalangi suatu proses hukum.

Obstruction of justice secara universal diatur dalam KUHP Indonesia. Terdapat beberapa pasal yang paling relevan sebagai tindakan *obstruction of justice*, diantaranya:⁶⁰

a. Pasal 211: Memaksa Pejabat

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

b. Pasal 212: Melawan Pejabat

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seseorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat, memberikan pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda dengan paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

c. Pasal 221: Menyembunyikan atau menolong pelaku tindak pidana dari penegakkan hukum

“Menyembunyikan sarana dan jejak tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah.”

1. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena melakukan kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahkan menjalankan jabatan kepolisian.

⁶⁰ Shinta Agustina dan dkk, *Op.Cit*

2. Barangsiapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan kepolisian.

Ayat (2) berbunyi;

“Peraturan tidak berlaku bagi orang yang melakukan itu dengan maksud akan meluputkan atau menghindarkan bahaya penuntutan terhadap salah seorang kaum keluarganya atau sanak saudaranya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau dalam sederajat yang kedua atau yang ketiga dari keturunan yang menyimpang atau terhadap pasangan pernikahan.”

Pasal ini menutup kemungkinan penuntutan terhadap pelaku *obstruction of justice* jika dilakukan oleh orang yang memiliki ikatan keluarga dengan pelaku tindak pidana yang hendak ditutupi. R. Soesilo memberikan komentar terhadap pasal ini yaitu:⁶¹

1. Pasal ini mengancam hukuman kepada:
 - a. Orang yang sengaja menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena suatu kejahatan, atau menolong orang untuk melarikan diri daripada penyelidikan dan pemeriksaan atau tambahan oleh polisi.
 - b. Orang yang membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda yang dipakai melakukan kejahatan atau bekas-bekas kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan tersebut.
2. Pasal ini secara jelas menyebutkan suatu kejahatan. Dengan kata lain orang yang menghalang-halangi proses penyelidikan atau pemeriksaan suatu perkara yang merupakan pelanggaran, tidak dapat dihukum
3. Pasal ini tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk melindungi keluarganya yang merupakan pelaku suatu kejahatan.

Selain diatur di dalam KUHP, tindakan *obstruction of justice* juga diatur di dalam hukum pidana khusus. Pasal-pasal *obstruction of justice* dalam undang-undang Tindak Pidana khusus;

⁶¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 174.

1. Undang-undang pemberantas tindak pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001). Dalam UU ini, *obstruction of justice* diatur di dalam Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dibagi dari Pasal 21 sampai dengan 24.
2. Undang-undang Pemberantas tindak pidana terorisme (UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme). Dalam UU ini ketentuan *obstruction of justice* terdapat di dalam Bab IV tentang Tindak Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme
3. Undang-undang pemberantas tindak pidana perdagangan orang (UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang). Dalam UU ini ketentuan *obstruction of justice* duatur dalam Bab III mulai dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 24.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam UU ini *obstruction of justice* diatur di dalam Bab III tentang Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian uang dimulai dari Pasal 11 sampai dengan Pasal 16
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam UU ini *obstruction of justice* diatur di dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Dari uraian diatas, pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana umum saja, tetapi juga berlaku dalam tindak pidana khusus.

E. Tinjauan Terhadap Teori Keadilan Substantif

Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang yang dengan tidak sepatasnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata dan sama rasa keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah dapat dikatakan adil.⁶²

⁶² Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 64.

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya ternyata dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalitas, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normative procedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normative prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan karena hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan normative undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui keputusan hakim pengadilan karena hakim hanya memberikan keadilan formal.⁶³

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari hukum, disamping kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶⁴ Namun kadangkala keadilan hanya menjadi sebuah bahan perdebatan diantara kaum intelektual yang tiada akhir, yakni tentang apa itu keadilan, bagaimana wujud keadilan, dimana keadilan itu, kapan seseorang memperoleh keadilan dan masih banyak lainnya. Padahal terlepas dari pertanyaan tersebut, keadilan harus diwujudkan agar tegaknya supremasi hukum sebab keadilan merupakan roh dari hukum.

⁶³ Hesnu Merhermawan, *Peranan Hakim Dalam Pencarian Keadilan Substantif (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Skripsi Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 26-27.

⁶⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 72.

Thomas Aquinas mengemukakan pendapat tentang isi keadilan dengan membedakan keadilan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu keadilan umum (*justicia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proposionalitas. Keadilan khusus dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Keadilan Distributif (*justicia distributive*), yaitu keadilan secara proposional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seorang hakim, apabila orang itu memiliki kecakapan sebagai hakim.
2. Keadilan Komutatif, yaitu keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.
3. Keadilan Vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam bentuk tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakanya.⁶⁵

Keadilan substantif dimaknai dengan keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantive, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantive penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substantifnya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika materil dan substantifnya sudah cukup adil.⁶⁶

⁶⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 223-224.

⁶⁶ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 9.

Keadilan substantif dalam memutus suatu perkara harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*) atau tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim) sebagai berikut:⁶⁷

a. Objektivitas

Parameter objektivitas diukur didasarkan atas hal-hal yang berada diluar diri orang yang memberi penilaian atau dapat dikatakan penilaian terhadap objek tertentu didasari atas keadaan yang sesungguhnya terkait objek tersebut dan bukan berdasarkan asumsi atau keyakinan si pemberi penilaian.

b. Kejujuran

Kejujuran disini berarti kualitas pertimbangan hakim berasal dari suatu keterangan yang bersesuaian dengan keterangan lainnya sehingga dapat disimpulkan keterangan tersebut dinyatakan sebagai keterangan yang benar.

c. Imparsialitas (Tidak Memihak)

Secara konseptual imparsial dapat dimaknai sebagai suatu sikap atau tindakan yang tidak memihak apabila dihadapkan pada dua hal yang bertolak belakang. Suatu putusan dikatakan telah memenuhi keadilan substantive apabila hakim dalam memutus perkara bersikap tidak memihak diantara para pihak yang berkonflik serta mempertimbangkan apa yang menjadi pembelaan masing-masing pihak.

d. Rasionalitas

Artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat manusia. Dengan demikian, untuk melihat apakah suatu putusan telah mencerminkan keadilan substantif yakni salah satunya dengan melihat dari pertimbangan hakim tersebut, apakah pertimbangan tersebut sesuai dengan nalar atau diterima oleh akal sehat

⁶⁷ M. Syamsudin, *Op.Cit*

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah kaidah-kaidah hukum, peraturan, undang-undang dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis.⁶⁸ Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas terhadap perkara tindak pidana merusak sistem elektronik atau membuat tidak bekerjanya sistem elektronik dalam Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN. JKT.Sel.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan studi literatur dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, asas-asas hukum yang

⁶⁸ Zulfi Zaini Diane, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Hukum. *Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2, Juli 2011, hlm.5-6.

berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.⁶⁹ Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 806/Pid.Sus/2022/PN. JKT.Sel.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memebrikan petunjuk mau;pun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis meliputi Kamus Hukum, Website Resmi, Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁷⁰

⁶⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 75.

⁷⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Nomratif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini penulis menggunakan data dalam bentuk kalimat/uraian. Teknik yang dilakukan sebagai prosedur pengumpulan data melalui studi Pustaka (*library research*) studi kepustakaan ini bertujuan untuk mencari dan mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan menganalisis buku-buku atau literature, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk memperoleh analisis data yang telah diperoleh, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan, contohnya dengan melakukan penelaahan peraturan, buku, atau jurnal terkait topik yang akan dibahas.

b. Klasifikasi Data

Setelah diidentifikasi data akan diklasifikasikan (dikelompokan) untuk menjadikan data yang objektif

c. Sistematis Data

Melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan diatas, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *obstruction of justice* pada perkara tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor: 806/Pid. Sus/2022/PN Jkt Sel) telah memenuhi nilai-nilai pertanggungjawaban pidana yang didasarkan dengan adanya unsur perbuatan melawan hukum yaitu kesengajaan sehingga terjadi perbuatan pidana, adanya kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa dalam melakukan perbuatan *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
2. Perkara Putusan Nomor: 806/Pid. Sus/2022/PN Jkt Sel telah memenuhi rasa keadilan substantif, dikarenakan majelis hakim sudah mempertimbangkan dan mengaukur secara seksama dan teliti dalam menimbang putusan ini. Menurut beberapa pakar, hakim merupakan perwakilan tangan Tuhan, maka setiap putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa merupakan hasil musyawarah yang ditentukan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta melihat terlebih

dahulu keadaan yang dapat memberatkan si terdakwa lalu melihat keadaan yang meringankan bagi terdakwa dan disesuaikan dengan fakta-fakta di dalam persidangan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada majelis hakim yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *obstruction of justice* adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 48 *jo* Pasal 32 UU ITE *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 sebaiknya untuk menciptakan pertanggungjawaban yang sistematis terhadap pelaku *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana hendaknya hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan benar-benar didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, adanya kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar atas suatu perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sehingga tidak dapat memenuhi aspek-aspek keadilan substantif saja tetapi juga memenuhi tujuan hukum seperti kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
2. Hendaknya kepada para pihak seperti hakim, jaksa, kepolisian serta advokat dalam penegakan hukum tindak pidana *obstruction of justice*, agar mempertimbangkan alat bukti dan jabatan yang diperoleh agar di dalam putusan ini terwujud indikator kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan terutama terhadap tindak pidana *obstruction of justice* di dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Agustina, S., & Saldri. (2015). *Isra, Et.al, Obstruction Of Justice*. Jakarta: Themis Book.
- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung.
- Andrisman, Tri. (2013). *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*. Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Arief, Barda Nawawi. (1996). *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra aditya Bakti.
- Arto, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Dewi, Erna, Tri Andrisman, , & Damanhuri WargaNegara. (2013). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: AURA.
- Dewi, Erna., & Firanefi. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan.
- Farid, Zainal. A. (2010). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Hamzah, Andi. (1985). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hiariej, Eddy. O. (2014). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Huda, Chairul. (Jakarta). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. 1994: Rhineka Cipta.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Irmansyah, Rizky. A. (2000). *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- (2013). *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Manan, Bagir. (2019). *Beberapa Catatan Tentang Penafsiran*. Yogyakarta: Majalah Hukum.
- Lamintang. (2000). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marpaung, Leden. (2000). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pembaharuan dan Preverensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Matalatta, Andi. (1987). *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Moeljatno. (1987). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bhina Aksara.
- (2009). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedja Group.
- Poernomo, Bambang. (1981). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Anugrah Utama Raharja.
- Prasetyo, Teguh. (2010). *Hukum Pidana*. Depok : Grafindo Persada.
- Pound, Roscoe. (2003). *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Depok : Grafindo Persada.
- Raharjo, Satjipto. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rasaid, Muhammad. (2003). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penentuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2018). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sadjijono. (2008). *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Govenance*. Surabaya: Lakbang Mediatama.
- Saleh, Roeslan. (1981). *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sjawie, Hasbullah. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korprasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenda Media Group.
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- . (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- . (2018). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sunggono, Bambang. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Susanti Emilia., & Eko Raharjo. (2018). *Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung.

B. Jurnal Terkait:

- Amrullah, Rinaldy. (2015). Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Bunga, La. Ode. (2019). Penafsiran Keterangan Palsu Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Dengan Obstruction Of Justice Kajian Putusan No. 14/Pid/TPK/2015/PT. DKI. *Justicia Islamica, Vol. 16 No. 1*.
- Chandra, Septa. (2013). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Citra Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Vol 01 No*
- Diane, Zulfi. Z. (2011). Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Nomratif Sosiologis Dalam Penelitian Hukum. *Pranata Hukum, Vol. 6, No. 2*.
- Melansari, Kornelia. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Jurnal Mercatoria, Vol. 14 No. 28*.
- Nurillah, Esa. (2023). Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku Yang Menghalang-halangi Penyidikan (Obstruction Of Justice). *Jurnal Analogi hukum, Vol. 5, No. 1*.

- Pakpahan, Raymon. D., & Manullang, Herlina. (2018). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN. BTA). *Jurnal Hukum Untuk Perdamaian dan Kesejahteraan Masyarakat*, Vol. 07, No, 2.
- Setiawan, Bayu. (2018). Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transedensi. *Publikasi Ilmiah UMS*.
- Setyanegara, Ery. (2013, Oktober). Kebebasan Hukum Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Simbolon, Vera. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan. *Jurnal Mercatoria, Universitas Prima Indonesia*.
- Sinaga, Erinda. (2014). Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 4.
- Sitorus, Nanang. T. (2020). Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600/K/Pid/2019). *Journal Of Law*, Vol. 3.
- Setyanegara, Ery. (2013, Oktober). Kebebasan Hukum Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Syamsudin, M. (2014). Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari. *Jurnal Yudisial, Universitas Islam Indonesia*.
- Tahir, Budayawan. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht). *E-Jurnal Spirit Pro Patria, Univeritas Narotama, Vol IV*.
- Tongat. (2008). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Utoyo, Marsudi. (2020). Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lix Librum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Wibowo, E. (2008). Mengapa Putusan Pemidanaan Hakim Cenderung Lebih Ringan Daripada Tuntutan. *Majalah Hukum Varia Peradilan*.
- Wijayanta, Tata. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2.
- Yanri, Fuad. Brylian. (2017). Pembunuhan Berencana. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, STIH Painan*, Vol. 4, No. 1.

C. Undang-Undang;

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

D. Sumber Lainnya:

[https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/687505/mod_resource/content/1/Kelompok %2013%20Hukum%20Pidana.pdf](https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/687505/mod_resource/content/1/Kelompok%2013%20Hukum%20Pidana.pdf) (Di akses pada 16 Juni 2023)